

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan perseorangan merupakan suatu badan usaha yang hadir di dalam sehari-hari tidak dapat diabaikan. Kehadiran Perseroan perseorangan sebagai salah satu langkah kegiatan ekonomi yang sudah lama menjadi kehidupan. Dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik pedagang, industrialis, kontraktor, distributor dan lain sebagainya tidak dapat dipisahkan dari Perseroan Terbatas sebagai badan usaha. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan perorangan badan usaha dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang disukai pada saat ini.¹

Berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan pidatonya mengenai rencana membentuk *Omnibus Law* dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rancangan Undang-Undang ini dibentuk untuk memudahkan setiap subjek hukum mendirikan usaha di Indonesia. Dalam perjalanan, dua rencana Rancangan Undang-Undang ini kemudian menjadi satu Rancangan Undang-Undang dengan nomenklatur Cipta Kerja.

Rancangan Undang-Undang cipta kerja merupakan adanya dinamika perubahan global yang direspon secara cepat dan tepat, sebab tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat. Dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%-6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm 14.

serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah sehingga dapat meningkatkan pendapatan, daya beli, dan konsumsi.²

Rancangan Undang-Undang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pengaturan mengenai kemudahan berusaha bagi UMKM dan kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan UMKM. Salah satu usulan bentuk kemudahan berusaha adalah berupa pengaturan variasi bentuk Perseroan yang sesuai dengan karakter Usaha Mikro dan Kecil. Bentuk badan hukum usaha ini tidak diperuntukan bagi pelaku usaha menengah. Terkait hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam pasal 153A diatur bahwa:

1. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
2. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Usaha Mikro dan Kecil ini dapat disebut dengan Perseroan Terbatas perseorangan yang akan diusulkan untuk diatur. Perseroan Terbatas Perseorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil ini tidak memerlukan Akta Pendirian, akan tetapi hanya cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan/gratis).³

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Dengan mempermudah setiap warga Negara Indonesia mendirikan perseroan terbatas perseorangan.

² Muhammad Faiz Aziz, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan tentang Cipta Kerja*, Jurnal Rechts Viding, Volume 9 Nomor 1, 2020, hlm. 92.,

³ Muhammad Faiz Aziz, *Ibid*, hlm. 93.

Adapun di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas untuk mendirikan perseroan terbatas minimal 2 (dua) orang, mempunyai modal dasar sebesar 50 juta, dan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ yang mempunyai wewenang, tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang- undang ini dan/atau anggaran dasar. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan.

Perseroan perseorangan sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya badan hukum itu tidak akan berfungsi.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pendirian Perseroan Perseoranganpasca Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021”